

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mata pencahariannya adalah bercocok tanam, selain bercocok tanam warga Indonesia juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan perekonomiannya yaitu dengan berniaga atau berdagang. Hal tersebut berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Februari 2022 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia paling banyak bekerja pada sektor

**Tabel 1.1 Sektor Pekerjaan Di Indonesia**

No	Sektor	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	29,96%
2.	Sektor Perdagangan	19,03%
3.	Sektor Jasa Kemasyarakatan	3,42%

Mereka menyebutkan bahwa Cakupan PL-KUMKM meliputi seluruh unit usaha atau perusahaan yang ada di Indonesia ada sekitar 14,5 juta usaha yang berbadan hukum KUMKM yang utamanya dengan kriteria yang menetap, yaitu memiliki bangunan usaha dan campuran. (BPS Indonesia, 2022) Berdasarkan hasil pendataan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) di Indonesia berjumlah 26 422 256 Usaha yang tersebar ditiga wilayah provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lebih jelasnya jumlah UMK yaitu sekitar 348 567 Usaha dan UMB sekitar 26 073 689 Usaha yang sudah berjalan. (*Jumlah Usaha Dan Tenaga Kerja*, 2016)

Pada setiap kegiatan usaha tentunya dana merupakan salah satu sumber daya yang krusial bagi suatu perusahaan, tidak terkecuali bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan sebagai modal awal bagi usaha yang akan dilaksanakan. Bantuan modal ini tentunya berfungsi sebagai pendukung untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari.

Apabila ada keterbatasan dana maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha yang dijalankan. Sebaliknya, kecukupan modal akan memperkuat inovasi serta proses bisnis pada usaha yang sedang dijalankan. (Rita, 2018) Menurut hasil observasi dan wawancara kegiatan usaha yang masih berada dalam fase start-up biasanya menggunakan modal pribadi yang dijadikan modal awal untuk membangun usahanya namun, dengan digunakannya modal pribadi ini maka sering terjadinya ketidakstabilan yang berpengaruh pada modal contohnya seperti jumlah modal yang mungkin tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan usahanya, atau karena sering tertahan/berkurang karena digunakan sebagai piutang usaha. Oleh sebab itu pentingnya mengetahui dan memperhatikan dari mana sumber pendanaan atau permodalan yang akan digunakan oleh suatu perusahaan atau suatu unit usaha.

Adapun jumlah UMKM yang terdapat di wilayah Cirebon menurut (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2022) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan:

**Tabel 1.2 Jumlah Unit Usaha Di kota Cirebon**

Uraian	Satuan	Kuliner	Fashion	Bidang lainnya
1. Jumlah Usaha Mikro	Unit	902	129	338
1.1 Kejaksan	Unit	155	16	70
1.2 Lemahwungkuk	Unit	62	0	41
1.3 Harjamukti	Unit	428	78	85
1.4 Pekalipan	Unit	200	20	112
1.5 Kesambi	Unit	57	15	30
2. Jumlah Usaha Kecil	Unit	137	92	281
2.1 Kejaksan	Unit	12	4	10

2.2 Lemahwungkuk	Unit	8	2	30
2.3 Harjamukti	Unit	101	33	163
2.4 Pekalipan	Unit	5	0	44
1.5 Kesambi	Unit	11	53	34
3. Jumlah Usaha Menengah	Unit	36	12	99
3.1 Kejaksan	Unit	18	9	28
3.2 Lemahwungkuk	Unit	10	2	28
3.3 Harjamukti	Unit	2	0	15
3.4 Pekalipan	Unit	1	0	14
3.5 Kesambi	Unit	5	1	14
Jumlah		2.150	763	1.436

Sumber pendanaan atau pemberian kredit pinjaman dari suatu perusahaan permodalan atau Lembaga keuangan menjadi salah satu pilihan bagi sebuah unit usaha dalam memenuhi modal awal bagi usaha yang akan mereka jalankan. Pemberian pinjaman atau kredit ini adalah penyaluran dana dari suatu Lembaga keuangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak. Biasanya setiap unit usaha akan mengajukan suatu pinjaman pada Lembaga keuangan guna memenuhi modal awal dalam membangun atau mengembangkan usaha mereka. Setiap badan usaha yang memberikan pinjaman modal pada para pemilik usaha pastinya mempunyai persyaratan dan ketentuan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan kreditnya. Oleh sebab itu, sebagai pelaku usaha yang akan mengajukan sebuah pinjaman kredit harus memperhatikan dari mana sumber pendanaan yang akan digunakan dan harus didasari oleh pertimbangan yang memadai, selain itu besar kecilnya sumber pendanaan dari peminjaman kredit juga berpengaruh pada modal awal yang akan digunakan. Pelaku usaha harus memiliki kemampuan manajerial permodalan yang baik karena dengan

manajemen keuangan yang baik maka modal tersebut akan menjadi keuntungan dan kestabilan bagi modal yang akan digunakan dilain kegiatan usaha.(Safanah, 2018)

Menurut (Lumowa fernando, 2022) Untuk mendorong UMKM naik kelas maka UMKM ini diberi pelatihan khusus terkait manajemen usaha, pengelolaan keuangan dan kiat memanfaatkan teknologi informasi internet. Dalam sebuah kegiatan usaha para pemilik usaha tidak menyadari dan cenderung mengabaikan beberapa hal yang dapat menghalangi perkembangan bisnis mereka. Padahal dengan adanya hal tersebut bisa mendatangkan resiko yang menyebabkan gagalnya bisnis mereka. Salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan gagalnya bisnis yaitu keterbasan modal dan kurang cerdasnya manajemen dari pemilik usaha. Pengelolaan modal usaha yang buruk akan berakibat pada usaha yang tidak berkembang dan cenderung terjepit bahkan akan mengalami kemunduran yang pada akhirnya dapat membuat kerugian yang mengakibatkan singkatnya hidup suatu usaha. Kebanyakan dari para pelaku usaha masih menggunakan uang usaha nya untuk keperluan pribadi padahal keuntungan dari suatu usaha tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka saja namun akan jauh bermanfaat lagi jika digunakan untuk perkembangan usaha mereka atau setidaknya untuk mengamankan posisi usaha. Selain itu seringkali para pelaku usaha menggunakan uang usaha mereka untuk pengeluaran operasional yang tidak dipertimbangkan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, disamping adanya strategi pengembangan bisnis, pengelolaan juga sama pentingnya agar terjadinya kestabilan keuangan serta terkekola dengan baiknya pengeluaran dan laba yang diperoleh. Pengelolaan modal usaha sangatlah penting bagi pelaku usaha karena akan menjadikan usaha yang mereka jalani dapat berjalan dengan manajemen keuangan yang terkelola dengan baik yang mana mereka dapat memahami pembagian keuntungan, tabungan serta perputaran modal yang akan digunakan untuk

kebutuhan penjualan lainnya. (Suindari & Juniariani, 2020) Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal yang sering diabaikan oleh para pelaku usaha yang mana hal tersebut penting dalam sebuah usaha, keterbatasan kemampuan para pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan terutama modal usaha menyebabkan mereka tidak mampu untuk *manage* keuangan mereka dalam menjalankan usahanya dan tentunya akan mempengaruhi kinerja usahanya.

Peranan Lembaga keuangan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kegiatan usaha ini sangatlah penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi, Kinerja suatu perusahaan juga dapat dinilai dari bagaimana perusahaan tersebut mengelola penjualan, dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumennya dengan menggunakan *customer value* dan *customer satisfaction*. Dalam mewujudkan tujuan tersebut suatu perusahaan harus mampu mengembangkan strategi pemasaran yang "*market oriented*", sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing dalam meraih pasar yang semakin mengglobal dengan produk-produk importnya serta pelayanan yang maksimal.(Abbas, 2018) Selain memberikan pinjaman kredit pada pelaku usaha, peran perusahaan atau lembaga keuangan juga adalah memberikan pendampingan pada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, melihat perekonomian pada saat ini sudah berkembang dengan hadirnya berbagai macam produk yang dihasilkan dari kreativitas para pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya yang nantinya akan berdampak positif pada pembayaran angsuran dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Peran UMKM di Indonesia juga sangatlah besar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kontribusi UMKM bagi PDB hampir mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerjanya bisa sampai 96,9%. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam maka sertifikat halal pada kemasan atau produk akan diperhatikan oleh sebagian pembeli.(Qomaro et al., 2019). Indonesia adalah pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia



(*State Of Global Islamic Economy Report 2019*). Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada intensif dari pemerintah yang telah disiapkan untuk menarik investor ke kawasan industri halal (KIH) bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal, akan tetapi juga dari sisi non fiskal untuk meningkatkan *global hub* dan *value chain industry halal* dunia. Pengertian produk halal ini menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produksi yang dikonsumsi dan digunakan bagi masyarakat (Astuti, 2020).

Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan sebesar USD 173 Miliar untuk konsumsi makanan yang halal. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pasar dunia industri produk halal. Namun nyatanya masih banyak kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha produk halal yaitu, masih banyak dari implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih belum selesai, masih kurangnya sertifikasi dan standarisasi produk halal karena masih banyak yang masih dalam tahap proses, *roadmap* pengembangan industri halal yang masih belum sempurna, sumber daya manusia yang terdiri dari masih banyaknya produsen yang kurang memperhatikan tentang produk halal serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk halal, dalam tingkat promosi atau pengembangan produk halal juga masih belum meluas karena faktor masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan pada suatu produk atau masih kurangnya *halal awareness* kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Selain itu pada aspek lainnya adanya beberapa kendala seperti terbatasnya bahan mentah yang sudah memenuhi kriteria halal, dan masih ada sektor yang bergantung pada import dan yang terakhir adalah belum adanya definisi standart produk halal.(Madjid, 2022)

Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan melakukan pendampingan ekonomi kreatif dan membantu para pelaku usaha untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk mereka, dengan membangun suatu usaha menggunakan kreativitas dan ide ide baru yang dapat berpeluang menjadi suatu pekerjaan yang berorientasi untuk memanfaatkan potensi lokal dalam pengembangan ekonomi kreatif guna memotivasi pengusaha melalui kegiatan *Entrepreuner* dan *Business Innovations*.(Ismanto et al., 2018)

Pendampingan ekonomi kreatif bagi UMKM setempat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha, dan meningkatkan jalur pemasaran yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk kemajuan penjualannya, dengan adanya pendampingan ekonomi kreatif ini akan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam berproduksi dengan menggunakan ide-ide baru maka akan terciptanya produk yang dapat menarik perhatian para konsumen, disamping adanya inovasi dalam menciptakan produk baru, dalam segi pemasaran juga pendampingan ini perlu dikembangkan karena apabila pemasarannya masih belum berkembang maka produk baru akan kurang maksimal dalam penjualannya dengan begitu jika adanya pendampingan ekonomi kreatif dan pengembangan produk serta pemasaran maka produk akan semakin berkembang dan penjualan akan semakin praktis.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil wilayah kajian tentang “Entrepreneurship dan Produk Halal” yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu “Pengaruh Pengelolaan Modal dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Terhadap Perkembangan Usaha produk halal di kota Cirebon”

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- 1) Pengelolaan modal menjadi salah satu kendala dalam suatu usaha
- 2) Masih banyak pelaku usaha yang terkendala dalam pengembangan usaha produk halal
- 3) Keterbatasan literasi masyarakat pada produk halal atau kurangnya *halal awareness*

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat dengan luasnya ruang lingkup didalam pembahasan ini, maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan penelitian pada Usaha produk halal yang dibina atau diberi bantuan modal dan pendampingan dalam usahanya oleh PT. Permodalan Nasional Madani yang bertempat di kota Cirebon. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian ini dapat lebih fokus dilakukan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikemukakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Modal berpengaruh terhadap Perkembangan Usaha Produk Halal di kota Cirebon?
2. Apakah adanya Pendampingan Ekonomi Kreatif berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha produk Halal di kota Cirebon?
3. Apakah Pengelolaan Modal dan Pendampingan Ekonomi Kreatif berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Produk Halal di kota Cirebon



## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk membuktikan apakah pengelolaan modal dapat berpengaruh bagi perkembangan Usaha Produk Halal di kota Cirebon
2. Untuk membuktikan bagaimana pengaruh adanya pendampingan ekonomi kreatif yang diberikan oleh PT Permodalan Nasional Madani terhadap perkembangan Usaha Produk Halal di kota Cirebon
3. Untuk membuktikan apakah pengelolaan modal dan pendampingan ekonomi kreatif yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Produk Halal di kota Cirebon.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis (untuk pengembangan ilmu pengetahuan) : sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan untuk pencapaian teori-teori yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran dikelas khususnya mengenai pengelolaan modal usaha serta pengembangan ekonomi kreatif.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi PT. Permodalan Nasional Madani, untuk dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi yang mana dapat memberikan penyaluran dana atau pendampingan usaha yang tidak hanya dikhususkan pada Usaha Produk Halal saja namun pada seluruh UMKM agar dapat berkembang
- b. Bagi para pemilik Usaha Produk Halal, untuk dapat dijadikan sebagai sumber informasi, saran dan kritik serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mengambil keputusan dalam memilih perusahaan permodalan untuk mengembangkan usaha yang mana selain dapat memberikan bantuan modal juga dapat memberikan pengarahannya serta pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

- c. Bagi peneliti sendiri sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan modal dan pentingnya pendampingan ekonomi kreatif pada perkembangan suatu usaha.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua terdapat kerangka teori, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ketiga Dalam bab ini terdapat Wilayah Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data. Bab keempat menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian, dan analisis data yang akan digunakan. Bab kelima terdapat kesimpulan dan hasil analisis data serta saran

